



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C28201603201, 31 Agustus 2016
- II. Pencipta
Nama : **Prof. Dr. YULIANTO KADJI, M.SI.**
Alamat : Kel. Tuladengi, Kec. Duingi
Kota Gorontalo, Gorontalo.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Prof. Dr. YULIANTO KADJI, M.SI.**
Alamat : Kel. Tuladengi, Kec. Duingi
Kota Gorontalo, Gorontalo.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **MODEL TBI-APPROACH DALAM FORMULASI
KEBIJAKAN PUBLIK**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia : 13 Juli 2015, di Gorontalo
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 081536

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u. b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

MODEL TBI-Approach
DALAM FORMULASI KEBIJAKAN
 Oleh : Prof.Dr.Yulianto Kadji,M.Si

=====


A. Pengantar

Formulasi Kebijakan sebagai salah satu dari tiga dimensi Kebijakan Publik. Berbagai model formulasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh para ahli kebijakan publik, maka berorientasi pada hal tersebut penulis mengembangkan model Formulasi Kebijakan yang disebut dengan:

Model TBI-Approach dalam Formulasi Kebijakan Publik

B. Inti dari Model TBI-Approach

Pengembangan model formulasi kebijakan yang disebut dengan Model TBI-Approach, dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.
Model TBI-Approach Dalam Formulasi Kebijakan

Model TBI-*Approach* memiliki formula sebagai berikut:

$$\text{Top Down-Approach} + \text{Bottom Up-Approach} = \text{Integrated-Approach}$$

Dimana :

- Top Down-*Approach* : Pendekatan dari atas ke bawah
- Bottom Up-*Approach* : Pendekatan dari bawah ke atas
- Integrated-*Approach* : Pendekatan yang terpadu

TBI-*Approach* ini sebagai model pendekatan dalam perspektif lokal ke-Indonesiaan, setelah mengkaji berbagai model formulasi kebijakan, maka penulis mencoba menawarkan model TBI-*Approach* ini.

Untuk menghasilkan produk kebijakan publik yang memiliki : (i) keberterimaan publik, (ii) daya dukung masyarakat, dan (iii) keberlanjutan yang handal, maka membutuhkan pendekatan yang terpadu (Integrated-*Approach*) sebagai upaya mewujudkan : (i) Sinergisitas, dan (ii) Kemitraan yang bermakna, dan tentunya hal ini bisa tercapai ketika terjadi pertemuan ideal antara Top Down-*Approach* dan Bottom Up-*Approach*.

1. Dimensi Top Down-*Approach*

Dalam dimensi ini eksistensi *Government* (penyelenggara pemerintahan daerah) yaitu: Eksekutif dan Legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 57 bahwa : “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Tegastlah, bahwa pemerintah dimaksud disini adalah Kepala Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif).

Sebagai intitusi yang didalamnya terdapat public figur yang dalam kapasitas elitnya berada dalam level sebagai *Top Leader*, yang secara faktapun sebagai regulator kebijakan, maka tidak dapat dipungkiri kenyataannya masih terjebak pada pendekatan Top Down (Top Down-*Approach*), namun demikian sebagai pemerintah sudah seharusnya tampil sebagai figur yang memiliki : (i) **sikap keteladanan**, (ii) jiwa yang menjunjung tinggi **konsistensi**, (iii) **komitmen** terhadap kepentingan rakyat, dan (iv) **Mindset** (perubahan pola pikir yang lebih positif)

2. Dimensi Bottom Up-Approach

Dimensi ini menjelaskan tentang eksistensi dari *Private Sector* (kalangan *Entrepreneur*) dan *Civil Society* (masyarakat sipil), yang secara praktik adalah : (i) kalangan perguruan tinggi/akademisi, (ii) aktivis Non Government Organization atau LSM yang benar-benar independent dan kredibel, (iii) insan pers, dan (iii) komunitas masyarakat lainnya.

Dalam kapasitasnya *Civil Society* bagaimana dapat tergugah dalam meningkatkan : (i) **partisipasi**, (ii) sebagai pihak yang selalu berada di garda terdepan dalam menunjukkan **ekspektasi** nyata terhadap kebijakan pemerintah, (iii) yang tidak kalah pentingnya adalah upaya kalangan *Civil Society* dalam mempengaruhi kebijakan sekaligus mendobrak dan melakukan penolakan (*resistensi*) terhadap setiap kebijakan publik pemerintah yang tidak berpihak kepada *Civil Society*, dan (iv) tingkat pendidikan (**edukasi**) masyarakat dalam memahami dan mengetahui betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

3. Dimensi Integrated-Approach

Dimensi ini menegaskan bahwa formulasi kebijakan publik untuk menjadi sebuah produk kebijakan publik yang terterima dan memiliki daya dukung serta akan berlanjut pada tahapan berikutnya adalah, jika secara ideal bertemunya level Top Down-Approach dengan Bottom Up-Approach yang hasilnya terwujudnya pendekatan yang terpadu (Integrated-Approach), yang dalam hal ini terciptanya **sinergitas**, **kemitraan** dan **kesetaraan** antara *Government* dengan *Civil Society* dalam merumuskan dan melahirkan produk kebijakan, yang pada muara akhirnya kembali kepada publik, dan jika keterpaduan itu terwujud maka dipastikan pula setiap produk kebijakan publik akan **terterima** dan beroleh **dukungan** secara **berkelanjutan** dari masyarakat secara luas. Dan yang tentunya pula haruslah disadari bahwa dalam proses perumusan kebijakan publik melalui model TBI-Approach, sampai melahirkan produk kebijakan publik yang ideal, dipastikan berada pada lingkungan global maupun lingkungan

mikro sebagai sistem dan sub sistem yang tidak bisa dihindarkan dalam proses formulasi kebijakan publik yang se ideal apapun.

Tegasnya, bahwa Model *TBI-Approach* lebih menekankan bahwa tidak pada tempatnya lagi di era demokratisasi saat ini, jika pemerintah masih mengandalkan pendekatan Top Down (*Top Down-Approach*) dalam merumuskan setiap kebijakan, tapi seharusnya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa lagi untuk tumbuh berkembangnya daya dukung dan partisipasi aktif dari kalangan *private sector* dan *civil society* melalui pendekatan bottom up (*Bottom Up-Approach*), sehingga secara ideal pula kedua level ini akan mewujudkan pendekatan yang terpadu **bersinergitas** dalam **kemitraan** dan **kesetaraan** yang kokoh (*Integrated-Approach*), dalam kerangka merumuskan dan melahirkan produk kebijakan publik yang memiliki **keberterimaan** publik, dan beroleh **dukungan** yang kuat dari masyarakat serta dijamin **keberlanjutan** kebijakan untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri.

Dalam rangkaian proses dan tahapan Model *TBI-Approach* semestinya memperhatikan apa yang menjadi *Inputs, Process, Outputs, dan Outcomes*, demikian juga pengaruh langsung atau tidak langsung dari **Lingkungan Mikro** dan **Lingkungan Global**.

C. Penutup

Model *TBI-Approach* dalam Formulasi Kebijakan Publik ini telah banyak digunakan sebagai referensi baik oleh Mahasiswa Program Sarjana, maupun Program Magister dan Doktor bidang Administrasi Publik baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo.

Catatan :

1. Uraian Ciptaan telah dimuat dalam Buku Berjudul : **Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas**, khususnya pada BAB IV hal 83-86.
2. Model *TBI-Approach* dalam Formulasi Kebijakan Publik ini telah beroleh Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pencatatan 081536 tertanggal 31 Agustus 2016.